



P U T U S A N

No. 1778 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MINDA SALEWE, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pemda Reremi Manokwari ;
2. SIDIK SALEWE, bertempat tinggal di Komp. Jalan Brawijaya Fanindi Manokwari ;
3. SUMIATI SALEWE, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unipa Manokwari ;
4. M. NASER SALEWE, bertempat tinggal di Asrama Polisi Kota Nabire, Kabupaten Nabire ;
5. HANI SALEWE, bertempat tinggal di Komp. Jalan Brawijaya Fanindi Manokwari ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada PETRUS OHOTIMUR, SH dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Tugu I No. 11 APO Bengkel Jayapura ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding dan para Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

Ny. SECILIA TENAWATI, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor. 45 Manokwari ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa obyek sengketa keperdataan dalam perkara ini adalah TANAH yang terletak di Jalan Brawijaya dan/atau perempatan Makalow, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat gugatan luas persil tanah tersebut : 913 meter persegi. Dan dengan berdasarkan bukti surat-surat Penggugat yang cukup akurat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini maka hak atas tanah tersebut adalah sah milik penggugat ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat yang dimaksud pada posita 1 di atas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Penggugat, sebagai berikut :

- 1) AKTE VAN OPSTAL Nomor : 31/1961, tertanggal 15 April 1961 disebut sebagai Bukti P.I ;
- 2) RECHT VAN OPSTAL Nummer : 98/Opst/1960, tertanggal Hollandia, 21 Juni 1960 yang ditandatangani oleh de Directeur van Binnenlandse zaken, Het Hoofd Afdeling Grondzaken : Mr. J.C.B. Koopmans ;
- 3) Surat KOOP-OVEREENKOMST, antara H. van der WERFF dengan TAN KIEM SAN (atau suami Penggugat Philip Tanardi almarhum) ;
- 4) Surat "Doorlopende" Opdracht Tot Invordering dari Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea van Binnenlandse Zaken 31 Juli 1961 dan 22 Agustus 1961 ;
- 5) Surat dari Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea, Afdeling West Nieuw Guinea Onderafdeling Manokwari Nomor : I/Agr/3/4198, pokok : Formulier Penjetoran Sewa Tanah, yang ditujukan kepada tuan Tan Kiem San di Mankwari (suami Penggugat) ;
- 6) Surat "Republik Indonesia, Propinsi Irian Barat - Daerah Manokwari Kantor Urusan Agraria (Urusan Tanah), Nomor 470/Agr/3, perihal Urusan Tanah. Ditujukan kepada Tan Kiem San di Manokwari (Toko Biak) yang dibuat oleh Pegawai Urusan Agraria Soehodo Sastrodiwirjo pada tanggal 5 Februari 1964";
- 7) Surat dari tuan R. Laverman Kadaster Hollandia, dalam urusan recht van Opstal, 15 Februari 1961, yang ditujukan kepada Tan Kiem San di Manokwari ;
- 8) Surat Tanda Terima : Surat-surat : 1. Akte van Opstal No : 31/1961 Duplikat dan salinan, 2. Surat Ukur No : 6/1960 (asli), 3. S.K. Balik Nama No. 32/P/1971/Pdt.PN.Duplikat, 4. S.K. Kewarganeraan Indonesia Nomor : 14/P/1971/Pdt.PN yang dibuat oleh Pds. Kepa Sub. Bag. Administrasi, S.Wangai tertanggal 26 Oktober 1972 ;
- 9) Surat Huurovereenkomst nomor : 142/1959 dari de Directeur van Binnenlandse Zaken, tertanggal 11 September 1959 ;
- 10) Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah Menurut UU No. 5/1960 dan P.m.a No.2/1961, yang diajukan oleh tuan Philip Tanardi (atau tuan Tan Kiem San), tertanggal 24 Oktober 1972 ;
- 11) Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Pendaftaran Informasi tertanggal 2 April 2007, sebesar Rp. 25.000,00 yang diterima oleh Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Ibu Ester Mandowen ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



- 12) Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Proses Hak atas Tanah tertanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 4.311.000,- (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima oleh Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Ibu Ester Mandowen ;
- 13) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/07 yang dibuat oleh Kepala Distrik Manokwari Barat, tertanggal 20 Januari 2006 ;
- 14) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 32/P/1971-Pdt.PN., tertanggal 20 September 1971 oleh Hakim Tunggal : Sabam Sirat, SH. tentang Penetapan Naturalisasi Kewarganegaraan Indonesia ;
- 15) Surat Akte Kelahiran Nomor : 16/1974, atas nama : Johny Tanato, tertanggal 5 Desember 1974 ;
- 16) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/07, tertanggal 20 Januari 2006 ;
- 17) Akte Perkawinan Nomor : 102 tertanggal 10 November 1971 ;
- 18) Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) Penggugat Nomor : 474.4/154/2003;

Bahwa dengan bukti-bukti yang tercantum di atas ini maka dari asas pembuktian dan kepastian hukum, maka hak atas tanah tersebut adalah benar-benar milik sah Penggugat karena hukum ;

Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki tersebut semuanya atas nama suami Penggugat (almarhum Philip Tanardi) yang di atas tanah tersebut didirikan sebuah rumah kecil di atas tanah tersebut diperuntukkan menjaga tempat tersebut, sebab menurut sistem hukum agraria zaman pemerintah Hindia Belanda, setiap pemelik hak Opstal harus mendirikan rumah dan atau melakukan aktivitas di atas tanah tersebut ;

Bahwa era tahun 1950-an sampai tahun 1960-an situasi politik serta fase politik pemerintahan di Tanah Papua pada waktu itu berlaku sistem hukum Hindia Belanda karena Papua adalah daerah jajahan pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang sehingga menyangkut tanah setiap warga negara jajahannya diwajibkan memiliki status tanah yang jelas menurut *Agrarische Wet System* sehingga suami Penggugat mengurus tanah tersebut dengan memiliki surat Recht van Opstal (R.v.o.) Nomor : 98/opstal/1960 dari Het Hoofd Afdeling Grondzaken Mr. IC.B. Koopmans tertanggal 21 Juni 1960 dan surat-surat lain sebagaimana disebutkan pada posita 2 di atas ;

Bahwa pada saat pengurusan surat-surat dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut, disekitar daerah tersebut jarang orang menempati tanah disekitar obyek sengketa dan ketika itu suami Penggugat dan Penggugat yang memiliki tanah didaerah tersebut artinya tidak ada pihak lain yang memiliki tanah tersebut namun ketika situasi dan keamanan kota Manokwari kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stabil, dan Penggugat dan suami Penggugat jarang ke lokasi tersebut akhirnya dalam keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh orang tua Tergugat I s/d Tergugat V dengan menempati tanah tersebut kurang lebih tahun 1967. Memang pada waktu itu sudah ditegur oleh Penggugat dan suami Penggugat (almarhum) bahwa saudara menempati tanah tersebut atas izin siapa, namun dikatakannya hanya manempati sementara saja dan ketika Penggugat dan suami Penggugat akan menggunakannya kembali silahkan diambil atau dikuasai kembali dan karena pengakuan atau statemen seperti itu, sehingga sebagai sesama manusia Penggugat dan suami Penggugat dengan memiliki rasa hibah kepada ayah Tergugat I s/d Tergugat V maka mempersilahkan kepadanya tetapi dilarang menyerahkan dalam bentuk jual beli dan/atau bentuk lain kepada siapapun karena tanah tersebut adalah milik saya dan dengan pernyataan tersebut maka orang tua para Tergugat mengiyakan atau menyetujui pernyataan tersebut, pada akhirnya orang tua pada Tergugat dapat menempati sementara tanah tersebut, ternyata terjadi pengingkaran terhadap persetujuan yang dibuat didepan suami Penggugat dan Penggugat dan terbukti hingga sekarang ini Tergugat I s/d Tergugat V masih menguasai tanah tersebut tanpa alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian penguasaan tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah secara terang benerang melakukan perbuatan penguasaan tanpa hak malah dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan penyerobotan tanah Penggugat secara melawan hak ;

Bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan dalam posita 6 di atas selain telah terbukti melakukan perbuatan melawan hak, maka sesuai hukum perdata secara prinsipil dapat dikualifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

Bahwa ketika para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, masih saja mencari keuntungan di atas tanah milik Penggugat dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan/atau tanpa memohon izin terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah, maka untuk mengembalikan status tanah tersebut kepada Penggugat, dimohon kiranya Pengadilan dapat memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan apapun di atas tanah tersebut termasuk menghentikan transaksi sewa dengan para penyewa dengan segera mengembalikan hak atas tanah kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah sesungguhnya tanpa syarat apapun ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengingat perbuatan Tergugat sangat-sangat merugikan Penggugat dari sisi perdata karena kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya sejak 1967 sampai dengan September 2007, maka ketika dari sisi bisnis Penggugat rugi karena terhalang hendak menggunakan tanah tersebut untuk mendirikan toko atau usaha dagang lain oleh perbuatan para Tergugat, maka secara matematis dari sisi bisnis Penggugat telah menelan kerugian yang sangat signifikan. Kerugian tersebut diperhitungkan sebagai berikut : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Oleh sebab itu, konsekwensi yuridisnya adalah kiranya Pengadilan Negeri dapat memerintahkan dan/atau menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat demi hukum ;

Bahwa mengingat Penggugat memiliki alat bukti yang berkekuatan hukum maka demi mencegah perbuatan Tergugat secara melawan hak-hak Penggugat secara berkelanjutan pula maka mohon Pengadilan Negeri Manokwari memerintahkan kepada Tergugat untuk kosongkan tanah tersebut demi hukum tanpa syarat apapun ;

Bahwa tindakan hukum lain yang dapat dibenarkan pula menurut hukum, yakni dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Manokwari dapat pula meletakkan sita papan sita jaminan atas hak tanah tersebut (*conservatoir beslag*), agar tidak diperbolehkan memindahkan hak atas tanah milik Penggugat kepada siapapun dengan cara apapun ;

Bahwa agar Tergugat dapat melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri Manokwari tanpa alasan apapun maka demi mencegah kelalaian Tergugat melaksanakan keputusan perkara ini, dapat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari ;

Bahwa bila Penggugat adalah pihak yang menang maka diperintahkan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Petitum Pertama : MENGABULKAN gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Petitum Kedua : MENYATAKAN bahwa alat-lat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AKTE VAN OPSTAL Nomor : 31/1961, tertanggal 15 April 1961 disebut sebagai Bukti P.1 ;
- 2) RECHT VAN OPSTAL Nummer : 98/Opst/1960, tertanggal Hollandia, 21 Juni 1960 yang ditandatangani oleh de Directeur van Binnenlandse zaken, Het Hoofd Afdeling Grondzaken : Mr. J.C.B. Koopmans ;
- 3) Surat KOOP-OVEREENKOMST, antara H. van der WERFF dengan TAN KIEM SAN (atau suami Penggugat Philip Tanardi almarhum) ;
- 4) Surat "Doorlopende" Opdracht Tot Invordering dari Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea - Dienst van Binnenlandse Zaken 31 Juli 1961 dan 22 Agustus 1961;
- 5) Surat dari Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea, Mdeling West Nieuw Guinea, Onderafdeling Manokwari Nomor : I/Agr/3/4198, pokok : Formulier Penjetoran Sewa Tanah, yang ditujukan kepada tuan Tan Kiem San di Manokwari (Suami Penggugat) ;
- 6) Surat "Republik Indonesia, Propinsi Irian Barat – Daerah Manokwari Kantor Urusan Agraria (Urusan Tanah), Nomor : 470/Agr/3, perihal : Urusan Tanah. Diturunkan kepada Tan Kiem San di Manokwari (Toko Biak) yang dibuat oleh Pegawai Urusan Agraria Soehodo Sastrodiwirjo pada tanggal 5 Februari 1964";
- 7) Surat dari tuan R. Laverman Kadaster Hollandia, dalam urusan recht van Opstal, 15 Februari 1961, yang ditujukan kepada Tan Kiem San di Manokwari ;
- 8) Surat Tanda Terima : Surat-surat : 1. Akte van Opstal No : 31/1961 Duplikat dan salinan, 2. Surat Ukur No : 6/1960 (asli), 3. S.K. Balik Nama No. 32/P/1971/Pdt.PN. Duplikat, 4.S.K.Indonesia Nomor : Kewarganeraan 14/P/1971/Pdt.PN yang dibuat oleh Pds. Kepala Sub. Bag.Administrasi, S. Wangai tertanggal 26 Oktober 1972 ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Huurovereenkomst nomor 142/1959 dari de Directeur van Binnenlandse Zaken, tertanggal 11 September 1959 ;
- 10) Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah Menurut UU No. 5/1960 dan P.m.a No. 2/1961, yang diajukan oleh tuan Philip Tanardi (atau tuan Tan Kiem San), tertanggal 24 Oktober 1972 ;
- 11) Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Pendaftaran Informasi tertanggal 2 April 2007, sebesar Rp. 25.000,00 yang diterima oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Ibu Ester Mandowen ;
- 12) Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Proses Hak atas Tanah tertanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 4.311.000,- (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Ibu Ester Mandowen ;
- 13) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/07 yang dibuat oleh Kepala Distrik Manokwari Barat, tertanggal 20 Januari 2006 ;
- 14) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 32/P/1971/Pdt.PN, tertanggal 20 September 1971 oleh Hakim Tunggal ; Sabam Sirat, SH. tentang Penetapan Naturalisasi Kewarganegaraan Indonesia ;
- 15) Surat Akte Kelahiran Nomor : 16/1974, atas nama : Johny Tanato tertanggal 5 Desember 1974 ;
- 16) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/07, tertanggal 20 Januari 2006 ;
- 17) Akte Perkawinan Nomor 102 tertanggal 10 November 1971 ;
- 18) Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) Penggugat Nomor 474.4/154/2003 ;

adalah SAH dan BERTANGGUNG JAWAB PENGUGAT.

Petitim Ketiga : MENYATAKAN bahwa TANAH, yang terletak di Jalan Brawijaya dan/atau perempatan Makalaw, dengan batas-batas :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA : berbatasan dengan tanah milik keluarga Marani

TIMUR : berbatasan dengan Jalan Brawijaya

SELATAN : berbatasan dengan Jalan Raya Merapi Fanindi

BARAT : berbatasan dengan tanah milik keluarga Liboran dengan luas persil tanah tersebut : 913 meter persegi. Dan dengan berdasarkan bukti surat-surat Penggugat yang cukup berdasar sebagaimana terlampir dalam perkara ini maka hak atas tanah ini adalah MILIK SAH PENGGUGAT.

Petitum Keempat : MENYATAKAN bahwa para Tergugat telah nyata-nyata melakukan tindakan menguasai secara tanpa hak dan tidak berdasar dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Perbuatan Tergugat patut dikualifisir sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) terhadap hak milik Penggugat.

Petitum Kelima : MENGHUKUM Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) demi hukum.

Petitum Keenam : MEMERINTAHKAN kepada para Tergugat untuk kosongkan tanah obyek perkara demi hukum tanpa syarat apapun ;

Petitum Ketujuh : MENYATAKAN sita jaminan hak atas tanah (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga ;

Petitum Kedelapan : MENGHUKUM para Tergugat dapat melaksanakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanpa alasan apapun dan oleh karenanya dapat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Petitum Kesembilan: MENGHUKUM para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Kesepuluh : MENYATAKAN putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi
(*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Putusan Bersifat Adil :

Atau bila Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2007/PN.MKW., tanggal 11 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa alat-alat bukti sebagai berikut :
 - 1) AKTE VAN OPSTAL Nomor : 31/1961, tertanggal 15 April 1961 disebut sebagai Bukti PI ;
 - 2) RECHT VAN OPSTAL Nummer : 98/Opst/1960, tertanggal Hollandia, 21 Juni 1960 yang ditandatangani oleh de Directeur van Binnenlandse zaken, Het Hoofd Afdeling Grondzaken : Mr. J.C.B. Koopmans ;
 - 3) Surat KOOP-OVEREENKOMST, antara H. van der WERFF dengan TAN KIEM SAN (atau suami Penggugat Philip Tanardi almarhum) ;
 - 4) Surat "Doorlopende" Opdracht Tot Invordering dari Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea - Dienst van Binnenlandse Zaken 31 Juli 1961 dan 22 Agustus 1961 ;
 - 5) Surat dari Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea, Afdeling West Nieuw Guinea, Onderafdeling Manokwari Nomor I/Agr/3/4198, pokok Formulier Penyetoran Sewa Tanah, yang ditujukan kepada tuan Tan Kiem San di Manokwari (suami Peggugat) ;
 - 6) Surat "Republik Indonesia, Propinsi Irian Barat - Daerah Manokwari Kantor Drusan Agraria (Urusan Tanah), Nomor : 470/Agr/3, perihal : Drusan Tanah. Ditujukan kepada Tan Kiem San di Manokwari (Toko Biak) yang dibuat oleh Pegawai Urusan Agraria Soehodo Sastrodiwirjo pada tanggal 5 Februari 1964";
 - 7) Surat dari tuan R. Laverman Kadaster Hollandia, dalam Urusan recht van Opstal, 15 Februari 1961, yang ditujukan kepada Tan Kiem San di Manokwari ;
 - 8) Surat Tanda Terima : Surat-surat : 1. Akte van Opstal No: 31/1961 Duplikat dan salinan, 2. Surat Ukur No : 6/1960 (asli), 3. S.K. Balik Nama No. 32/P/1971/Pdt.PN.Duplikat, 4. S.K. Kewarganeraan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 14/P/1971/Pdt.PN yang dibuat oleh Pds. Kepala Sub. Bag. Administrasi, S. Wangai tertanggal 26 Oktober 1972 ;

- 9) Surat Huurovereenkomst nomor : 142/1959 dari de Directeur van Binnenlandse Zaken, tertanggal 11 September 1959 ;
- 10) Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah Menurut UU No. 5/1960 dan P.m.a No. 2/1961, yang diajukan oleh tuan Philip Tanardi (atau tuan Tan Kiem San), tertanggal 24 Oktober 1972 ;
- 11) Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Pendaftaran Informasi tertanggal 2 April 2007 sebesar Rp. 25.000,00 yang diterima oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari ibu Ester Mandowen ;
- 12) Surat Kwitansi Pembayaran Biaya Proses Hak atas Tanah tertanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 4.311.000,- (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari Ibu Ester Mandowen ;
- 13) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/07 yang dibuat oleh Kepala Distrik Manokwari Barat tertanggal 20 Januari 2006 ;
- 14) Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 32/P/1971-Pdt.PN, tertanggal 20 September 1971 oleh Hakim Tunggal ; Sabam Sirat, SH tentang Penetapan Naturalisasi Kewarganegaraan Indonesia ;
- 15) Surat Akte Kelahiran Nomor : 16/1974, atas nama : Johny Tanato, tertanggal 5 Desember 1974 ;
- 16) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/07, tertanggal 20 Januari 2006 ;
- 17) Akte Perkawinan Nomor : 102 tertanggal 10 November 1971 ;
- 18) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor : 474.4/154/2003 ;

Adalah sah dan berharga milik Penggugat.

3. Menyatakan bahwa TANAH, yang terletak di Jalan Brawijaya dan/atau perempatan Makalow, dengan batas-batas :

UTARA : berbatasan dengan Keluarga Marani ;
TIMUR : berbatasan dengan Jalan Brawijaya ;
SELATAN : berbatasan dengan Jalan Raya Merapi Fanindi ;
BARAT : berbatasan dengan Keluarga Liboran dengan luas persil tanah tersebut :

960 M2 meter persegi adalah MILIK SAH PENGGUGAT.

4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) terhadap hak milik Penggugat.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) demi hukum ;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek perkara demi hukum tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 707.000.- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ;
8. Menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 38/Pdt/2008., tanggal 3 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding para Pembanding/Tergugat SUMIATI SALEWE, M. NASIR SALEWE dan HANI SALEWE, tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 11 Maret 2008 Nomor : 19 / Pdt-G / 2007 / PN.MKW, yang dimohonkan banding, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
 2. Menyatakan sebidang tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Brawijaya dan atau perempatan Makalow, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Marani ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brawijaya ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Merapi Fanindi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Limboran dengan luas persil tanah tersebut : 960 m2 adalah sah milik Penggugat/Terbanding ;
 3. Menyatakan para Tergugat I, II/ Turut Terbanding I, II, Tergugat III, IV dan V/Para Pembading telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
 4. Menghukum para Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II, Tergugat III, IV, V/Para Pembading secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 5. Menghukum para Tergugat I, II / Turut Terbanding I, II; Tergugat III, IV, perkara ini dan menyerahkannya kepada Terbanding/Penggugat tanpa syarat apapun ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum para Pembanding / Tergugat III, IV dan V secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Turut Terbanding pada tanggal 20 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19 Pdt.G/2007/PN.MKW., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding dan para Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

- 1.1 Putusan a quo tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende Gemotiveerd) Bahwa dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangan hukumnya karena di dalam putusannya pada halaman 8 dan 9, Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Memori Banding Para Pembanding dan pada saat ini akan diungkapkan kembali dalam Memori Kasasi ini. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 nomor 492 K/SIP/1970 dinyatakan : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoeldoende Gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan



keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali ;

- 1.2. Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas obyek sengketa dalam perkara ini dimana inti pokok permasalahan adalah sengketa tentang Perbuatan melawan hukum yang tidak dipenuhi secara sempurna oleh Termohon Kasasi akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas obyek perkara, dengan tidak mempertimbangkan obyek yang menjadi dasar Gugatan tersebut maka dengan demikian pertimbangan dan putusan yang demikian adalah tidak tepat serta tidak memenuhi syarat putusan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/197S tanggal 13-7-1976 dengan kaidah hukum : *"Bahwa Keputusan Pengadilan karena kurang tepat dan tidak terpetinci harus dibatalkan"*.

2. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- 2.1. Putusan Judex Facti mengadili dengan cara tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi. Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri yang telah diungkapkan dalam Memori Banding, adapun keberatan Para Pemohon Kasasi ini dikarenakan Judex Facti nyata-nyata tidak mempertimbangkan Memori Banding baik mengenai keberatan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun fakta-fakta lain yang terungkap dipersidangan berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap penerapan kaidah hukum acara perdata, maka putusan Judex facti benar-benar telah dilakukan dengan cara mengadili yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata.
- 2.2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim peradilan tingkat pertama pada halaman 35 alenia 2 :
- a. Petimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak benar dan tidak mendasar pada fakta persidangan karena saksi Frans Ong dan Yunus sama sekali tidak pernah memberikan keterangan di persidangan bahwa Tan Kiem San terhambat proses konversi karena adanya sengketa dengan keluarga Salewe.
- b. Kedua saksi yaitu Frans Ong dan Yunus tidak pernah melihat dan menyaksikan bahwa Tan Kiem San pernah mengurus tanah melalui konversi.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Majelis Hakim tingkat pertama membentuk kesimpulan yang tidak sempurna dan mau menyalahkan para Pemohon Kasasi dikarenakan akibat adanya permasalahan sengketa tanah, maka hak konversi tanah dari Tan Kiem San tidak dapat diurus akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat membuktikan kepada saksi siapa yang sekiranya dapat menguatkan pertimbangan Hakim, karena fakta dipersidangan tidak ada yang memberikan kesaksian sesuai keinginan Majelis Hakim maka dipaksakan keterangan Frans Ong dan keterangan saksi Yunus yang sama sekali tidak benar dan tidak pernah ada.
- d. Bahwa tidak ada keterangan tertulis dari kantor Agraria yang secara sah memberikan keterangan bahwa terhentinya pengurusan tanah konversi dari Tan Kiem San akibat dari adanya sengketa dengan keluarga Salewe.
- e. Hak untuk mengurus tanah konversi yang dilakukan oleh Tan Kiem San telah berakhir pada tanggal 24 September 1980 hal ini sejalan dengan keterangan saksi ahli Ahmad Hamzah, dengan demikian asumsi hukumnya adalah dokumen dokumen yang dimiliki oleh Tan Kiem San akan menjadi gugur demi hukum karena telah melewati masa pada tanggal 24 September 1980, dan tanah dikuasai oleh negara secara langsung dan diprioritaskan kepada penduduk pribumi dan yang secara fisik menguasai terus menerus selama 20 tahun lebih. (Keppres no 32 tahun 1979 pasal 1 dan pasal 5 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 24 ayat 2).
- f. Bahwa sejak tahun 1972 didalilkan bahwa Tan Kiem San telah melakukan pengurusan tanah konversi dan sampai saat ini secara administrasi tidak pernah selesai dan jangka waktu telah melebihi 20 tahun maka hak untuk mengurus telah berakhir hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli AHMAD HAMZAH dan HENDRY PARRU.
- g. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan yaitu AHMAD HAMZAH dan HENRY PARRU,SH memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa proses konversi diprioritaskan kepada masyarakat pribumi dan yang telah menguasai tanah secara fisik, *sedangkan buletti dilapangan telah lebih dari 40 tahun keluarga Salewe menguasai tanah obyek sengketa dan bukan orang asing {Tionghoa}.*

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah menyalahi hukum acara khususnya dalam mempertimbangkan hukum pada halaman 32 :

- a. Bahwa secara tegas dan secara nyata Para Pemohon Kasasi menolak adanya selisih dari angka 913 M2 menjadi 960 M2.
- b. Penolakan selisih batas tanah dipertegas oleh Para Pemohon Kasasi dalam kesimpulannya pada halaman 10 huruf J.

3. Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Bahwa Judex Facti dalam menjalankan proses persidangan telah melampaui batas wewenang yang diberikan dan dapat dilihat dari Pertimbangan Judex Facti pada halaman 33 alenia terakhir :

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan hukum pada halaman 33 garis datar terakhir diambil alih dari pernyataan satu saksi yaitu AMOS MANDACAN tanpa adanya saksi lain yang menguatkan pernyataan saksi Amos Mandacan, sehingga dapat digolongkan keterangan saksi tersebut adalah satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nulus Testis*) dengan demikian keterangan saksi yang hanya satu orang tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti.
- b. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya karena memberikan pertimbangan hukum atas dasar yang tidak jelas hal ini terlihat dari kalimat : "...tanah tersebut pada tahun 50-an telah dibeli".
- c. Bahwa bukti P-18 telah secara detail ditolak oleh Para Pemohon Kasasi, dalam replik (mohon terulang kembali replik poin E) yang secara jelas disebutkan pada halaman 5 dan 6, perlu ditegaskan dalam menanggapi bukti P-18 yang sangat urgen adalah tidak adanya tanggal pembuatan kwitansi serta terdapat kalimat yang sangat janggal yaitu tertulis dalam kwitansi.
- d. Demikian pula Majelis Hakim telah salah dalam memberikan penilaian kwitansi dengan tegas menyebut : "dengan harga Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah)..." (lihat kalimat pertama halaman 34). Dengan adanya pertimbangan hukum dengan menggunakan nilai mata uang rupiah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas alat bukti P-18.
- e. Bahwa pada sekitar tahun 1950 an berlaku mata uang di daerah Hollandia adalah GULDEN jadi dengan menuliskan angka dengan mata uang RUPIAH maka dapat diindikasikan adanya upaya pemalsuan



surat karena tidak pada tempatnya menuliskan angka rupiah pada bukti P-18 mata uang rupiah dipergunakan oleh generasi di atas tahun 1971 setelah mata uang BRP menggantikan mata uang Gulden.

- f. Bahwa dalam kwitansi tertulis nama **B.MANDATJAN** bahwa dari nama tersebut tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa hurut B adalah kepanjangan dari kata Barendz akan tetapi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim secara sepihak tanpa dasar hukum telah memberikan perpanjangan nama dengan hurut depan B kepanjangan dari Barends bisa saja singkatan B menjadi Barnabas, Bernardus, Bani dll, sehingga terlalu sumir untuk memberikan pertimbangan hukum singkatan B. pada nama B. Mandatjan adalah Barends.
 - g. Bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas maka pertimbangan Hakim judex facti tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan.
- 4. Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.**

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan hukum tentang bukti P-9 sebagai bukti konversi hak barat dan bukti surat P-18, yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terbukti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil laih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

Mengenai alasan ke 2, 3, 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pendapat Pemohon Kasasi, bukan merupakan kesalahan penerapan hukum, lagi pula keberatan ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MINDA SALEWE dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. MINDA SALEWE, 2. SIDIK SALEWE, 3. SUMIATI SALEWE, 4. M. NASER SALEWE, 5. HANI SALEWE tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding dan para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.**

K e t u a,

ttd./ **H. Atja Sondjaja, SH.**

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Pramono, SH.,MH.

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH

NIP. 040044809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1778 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)